

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NO 10 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Muhammad Qopal Hidayat<sup>1</sup>, Denny Hernamawan, Afmi Apriliani<sup>3</sup>  
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat,  
Indonesia

<sup>1</sup>[muhammad.qopal2002@gmail.com](mailto:muhammad.qopal2002@gmail.com) <sup>2</sup>[Dennyhernawan@unida.ac.id](mailto:Dennyhernawan@unida.ac.id)

<sup>3</sup>[afmiapriliani@unida.ac.id](mailto:afmiapriliani@unida.ac.id)

---

## ABSTRAK

Merokok pada dasarnya sangat berbahaya bagi kesehatan. Fenomena dunia menunjukkan bahwa merokok mengakibatkan terpapar penyakit hingga meninggal dunia akibat masih banyaknya masyarakat yang merokok. Oleh karena itu pemerintah menghadirkan kebijakan salahsatunya Indonesia tentang Kawasan tanpa rokok. Pengimplementasian kebijakan tersebut salah satunya di Alun-Alun Kota Bogor. Kota Bogor membuat kebijakan yang tertuangkan didalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Pada tahap survei peneliti menemukan masalah diantaranya kepatuhan masyarakat terhadap KTR masih rendah, kurangnya sosialisasi, pengawasan yang minim, sanksi yang kurang tegas, kurangnya fasilitas yang mendukung dan minimnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 10 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dalam perspektif implementor dalam studi kasus di alun-alun kota bogor, kendala-kendala dan upaya dalam mengatasi kendala mengenai kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Dengan jumlah populasi yakni 24 orang yang terdiri dari 2 unsur implementor. Teknik sampel yang digunakan yakni sampling jenuh dengan jumlah 24 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan, studi lapangan, wawancara, observasi, dan kuesioner yang berskala likert dengan didasari rumus WMS.

Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai total rata-rata sebesar 4,09, dengan kategori "Baik". Nilai tersebut memiliki keberagaman nilai tertinggi yakni di Dimensi komunikasi

antarorganisasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memperoleh hasil yang sangat baik yakni 4,4. Dan nilai terendah di dimensi Sumber Daya, yang memperoleh skor 3,6 dan termasuk dalam kategori "baik." Nilai yang relatif. Kendala dalam implemementasi yakni dimensi sumber daya yang mempengaruhi salah satunya akibat terbatasnya fasilitas seperti papan informasi, dan belum menyediakan tempat khusus untuk merokok. Adapun upaya yang dilakukan oleh implementator yakni menambah penunjang fasilitas, dan menyelenggarakan rapat sidang diarea alun-alun sekaligus menegur dan mengedukasi masyarakat tentang KTR hal ini akan mempengaruhi salahsatunya pemahaman atau pola pikir dalam pengimplementasian kebijakan KTR.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, & Kawasan Tanpa Rokok

## PENDAHULUAN

Kehadiran rokok tidak lagi dianggap asing. Karena kehadiran rokok menjadi salah satu kebiasaan masyarakat dari sebuah mitos yang dikatakan sebagai penenang diri, dan meningkatkan daya konsentrasi baik dari sebuah masalah yang didalam berbagai aspek. Hampir di setiap tempat umum, terlihat orang merokok tanpa mempertimbangkan dampak dari asap yang mereka hasilkan. Merokok pada dasarnya sangat berbahaya bagi Kesehatan. Karena asap yang dikeluarkan dari rokok akan memiliki resiko yang tinggi bagi diri sendiri dan pihak lain. Bahaya yang dihadapi perokok pasif tiga kali lebih besar dibandingkan perokok aktif. Akibat asap yang dikeluarkan akan mengakibatkan munculnya beberapa penyakit dan juga hingga meninggal.

Temuan dari WHO tahun 2020, sekitar 7 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat dampak merokok. World Health Organization (WHO) melansir bahwa angka kematian akibat merokok mencapai 30%, atau setara dengan 17,3 juta orang. Angka kematian tersebut diperkirakan terus meningkat hingga 2030, sebanyak 23,3 juta orang. Aktivitas merokok meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular yang banyak diidap oleh masyarakat dari setiap negara. Di Indonesia, penyakit kardiovaskular

mencapai 80% dan menduduki peringkat tertinggi penyakit mematikan.(World Health Organization, 2024)

Dengan adanya fenomena yang terjadi di setiap negara bahkan termasuk di Indonesia tentunya pemerintah harus menanganinya lebih serius dengan membuat kebijakan yang mengatur tentang masalah tersebut. Kota Bogor merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang membuat Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang ditertibkan didalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018. Kebijakan yang dibuat harus diimplementasi oleh pihak kepentingan. Implementasi merupakan penerapan atau tindakan terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah dan perorangan/individu, untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang direncanakan. (Pamungkas,Hernawan & Purnamasari ; 2024)

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Tujuannya adalah untuk melindungi orang dari bahaya asap rokok dan meningkatkan kesehatan awam. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan diberbagai Kawasan salah satunya Alun-Alun Bogor. Dari data Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2017, masih terdapat sebanyak 446.325 orang (44,5%) dari jumlah penduduk Kota Bogor adalah perokok. Selain itu bukti tambahan dari hasil observasi awal penulis menemukan beberapa masalah terhadap implementasi kebijakan tersebut yakni diantaranya:

1. Kepatuhan yang rendah, banyak pengunjung yang masih merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Kepatuhan terhadap aturan ini masih rendah karena kurangnya kesadaran dan disiplin dari masyarakat.
2. Kurangnya sosialisasi, informasi mengenai aturan kawasan tanpa rokok belum tersebar luas. Sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan banyak orang tidak

mengetahui atau tidak memahami sepenuhnya bahwa alun-alun adalah kawasan bebas rokok.

3. Pengawasan yang lemah, penegakan aturan ini sering kali tidak konsisten. Pengawasan oleh petugas yang berwenang seperti Satpol PP atau aparat lainnya tidak selalu dilakukan secara rutin, sehingga pelanggaran sering kali dibiarkan.

Mengenai permasalahan didalam kebijakan tersebut dengan begitu, maka perlu dilakukan analisis untuk melihat sejauhmana implementasi kebijakan perda no 10 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok di alun – alun kota bogor dalam perspektif implementor, hambatan-hambatan, dan Upaya yang harus dilakukan terhadap kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perda no 10 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok di alun – alun kota bogor dalam perspektif implementor (studi kasus penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Bogor).

## **METODE PENELITIAN**

Penggunaan metode diambil dari kuantitatif deskriptif. Dalam pernyataan dari (Sugiyono, :2019) yakni kuantitatif berlandasan pada filsafat positivisme, untuk meneliti pada populasi atau sampel dengan menganalisis secara sistematis dan terukur dalam memperoleh angka-angka. Jumlah populasi yakni 24 orang yang terdiri dari unsur satpol pp yang berjumlah dan park range. Teknik sampel yang digunakan yakni sampling jenuh dimana seluruh unsur dijadikan sampel. Yang terdiri dari 14 orang dari satpol pp dan 10 orang dari park range. Adapun pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan, studi lapangan, wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner dengan rumus skala likert yang memiliki gradasi range nilai dari yang tertinggi hingga terkecil. Analisis data dilakukan melalui rumus *Weight Mean Score* (WMS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan pengukuran terhadap Implementasi Kebijakan Perda no 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam perspektif implementor di Alun-Alun Kota Bogor, digunakanlah pendekatan melalui teori Van Metern Van Horn (1975) yang berjumlah 6 dimensi diantaranya 1) Standar, sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan, 2) Sumber daya 3) Karakteristik organisasi pelaksana 4) Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksana 5) Disposisi dan sikap para pelaksanaan 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

**Tabel. 1 Rekapitulasi jawaban responden terhadap variabel Implementasi Kebijakan Perda No 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dengan Perspektif Implementor (Studi Kasus Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Kota Bogor)**

| No | Variabel | Dimensi                               | Indikator             | M   | Kriteria Penafsiran |
|----|----------|---------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------|
| 1  |          | Standar, sasaran dan tujuan kebijakan | Standar               | 4,1 | Baik                |
|    |          |                                       | Sasaran               | 3,9 | Baik                |
|    |          |                                       | Tujuan                | 4,3 | Sangat Baik         |
|    |          | Jumlah rata-rata dimensi              |                       | 4,1 | Baik                |
| 2  |          | Sumber Daya                           | Kualitas Sumber daya  | 3,6 | Baik                |
|    |          |                                       | Fasilitas Sumber Daya | 3,3 | Cukup Baik          |

|   |  |   |                                     |     |             |
|---|--|---|-------------------------------------|-----|-------------|
|   |  |   |                                     |     |             |
|   |  |   | Kuantitas Sumber Daya               | 4,0 | Baik        |
|   |  | Jumlah Rataan dimensi                                     |                                     | 3,6 | Baik        |
| 3 |  | Karakteristik Organisasi Pelaksana                        | Standard Operaring Procedures (SOP) | 4,2 | Baik        |
|   |  |   | Fragmentasi                         | 4,0 | Baik        |
|   |  | Jumlah Rataan Dimensi                                     |                                     | 4,1 | Baik        |
| 4 |  | Komunikasi Antar organisasi terkait pelakasanaan kegiatan | Konsisten                           | 4,4 | Sangat Baik |
|   |  |   | Akurat                              | 4,4 | Sangat Baik |

|   |                                       |   |     |             |
|---|---------------------------------------|---|-----|-------------|
|   |                                       | Jumlah Rataan Nilai                                 | 4,4 | Sangat Baik |
| 5 | Disposisi dan sikap para pelaksana    | Pengetahuan   | 4,3 | Sangat Baik |
|   |                                       | Pemahaman   | 4,2 | Baik        |
|   |                                       | Pendalaman  | 4,5 | Sangat Baik |
|   |                                       | Jumlah Rataan Dimensi                               | 4,3 | Sangat Baik |
| 6 | Lingkungan sosial ekonomi dan politik | Partisipasi Masyarakat                              | 3,8 | Baik        |
|   |                                       | Pengaruh Kebijakan terhadap perekonomian masyarakat | 4,0 | Baik        |

|  |                       |  |     |             |
|--|-----------------------|--|-----|-------------|
|  |                       | Partisipasi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan | 4,3 | Sangat Baik |
|  | Jumlah Rataan Dimensi |  | 4,0 | Baik        |
|  | Rata Rata             |  | 4,0 | Baik        |

Sumber : Hasil Penelitian 2024

Rekapitulasi untuk jawaban responden terhadap seluruh dimensi Implementasi Kebijakan Perda No 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Perspektif Implementor (Studi kasus penerapan KTR di Alun-Alun Kota Bogor) memperoleh nilai total rata-rata sebesar 4,09, dengan kategori "Baik". Adapun nilai yang diperoleh pada setiap dimensinya yaitu pada dimensi pertama Standar, sasaran dan tujuan kebijakan terdapat 3 indikator yaitu standar kebijakan, sasaran kebijakan, dan tujuan kebijakan memperoleh nilai 4,1 dengan kategori "Baik". Dimensi sumber daya terdapat 3 indikator yaitu Kualitas Sumber daya, kuantitas sumber daya, dan fasilitas. memperoleh nilai 3,63 dengan kategori "Baik". Dimensi karakteristik organisasi pelaksana terdapat 2 indikator yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi memperoleh nilai 4,1 dengan kategori "Baik". Dimensi Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksana terdapat 2 indikator yaitu konsisten dan akurat memperoleh nilai 4,4 dengan kategori "Sangat Baik". Dimensi Disposisi dan sikap para pelaksana terdapat 3 indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman memperoleh nilai 4,33 dengan kategori "Sangat Baik". Dimensi Lingkungan, Sosial, dan Politik terdapat 3 indikator yaitu partisipasi Masyarakat memperoleh nilai 4,03 dengan kategori "Baik".

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa dimensi komunikasi antarorganisasi yang berperan dalam pelaksanaan

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memperoleh hasil yang sangat positif, dengan mendapatkan nilai tertinggi sebesar 4,4, yang masuk dalam kategori "sangat baik." Nilai ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara berbagai organisasi terkait, serta para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan KTR, telah berlangsung dengan sangat efektif dan efisien.

Namun, dimensi mendapatkan nilai rata-rata terendah berdasarkan tanggapan responden adalah dimensi Sumber Daya, yang memperoleh skor 3,6 dan termasuk dalam kategori "baik." Nilai yang relatif rendah pada dimensi ini dapat dikaitkan dengan terbatasnya fasilitas pendukung yang ada di kawasan Alun-Alun Kota Bogor, khususnya terkait dengan ketersediaan papan tanda dan imbauan yang jelas mengenai larangan merokok. Keterbatasan fasilitas yang memadai, seperti kurangnya papan peringatan atau tanda larangan yang mudah terlihat, mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku, sehingga beberapa individu masih terlihat merokok di area yang seharusnya bebas asap rokok.

Kendala didalam fasilitas tersebut mengakibatkan kurangnya informasi mengenai peraturan ini menyebabkan beberapa individu yang belum sepenuhnya mengetahui atau memahami kebijakan KTR, masih merasa bebas merokok di area tersebut. Selain itu, sampai saat ini, Alun-Alun Kota Bogor belum menyediakan tempat khusus untuk merokok, yang juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan kebijakan KTR. Ketiadaan tempat merokok ini mengarah pada ketidaktahuan sebagian masyarakat yang akhirnya melakukan pelanggaran dengan merokok di area yang seharusnya bebas asap rokok.

Temuan ini juga diperkuat oleh hasil pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) yang diselenggarakan untuk menangani pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Kota Bogor. Sidang ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor bersama dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk Polresta Kota Bogor dan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Dalam kegiatan tersebut, ditemukan 16 pelanggar yang kedapatan merokok di area Alun-Alun Kota Bogor, yang seharusnya menjadi ruang publik bebas dari asap rokok. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun

kebijakan KTR telah diterapkan, masih ada tantangan besar yang perlu diatasi untuk memastikan kepatuhan masyarakat dan keberhasilan penuh dari kebijakan tersebut.

Implementor berkomitmen penuh untuk terus menegakkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan upaya maksimal, dan menindaklanjuti berbagai kendala yang ditemukan di lapangan. Tantangan yang ada, seperti keterbatasan fasilitas pendukung, menjadi perhatian utama yang harus diminimalisir untuk memastikan efektivitas kebijakan. Dalam menghadapi keterbatasan ini, Satpol PP dan petugas park ranger bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait untuk menambah fasilitas penunjang. Salah satu langkah yang diupayakan adalah pengadaan papan tanda larangan merokok di titik-titik strategis di Alun-Alun Kota Bogor yang banyak dilalui pengunjung. Penempatan papan himbauan ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah melihat dan memahami larangan serta himbauan yang berkaitan dengan peraturan KTR. Dengan demikian, diharapkan kesadaran masyarakat akan aturan ini semakin meningkat, sehingga kepatuhan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dapat tercapai secara optimal di ruang publik.

Menanggapi kendala terkait masih adanya pelanggar yang merokok di area Alun-Alun Kota Bogor, Satpol PP bekerja sama dengan stakeholder terkait, termasuk Polresta Bogor Kota dan Dinas Kesehatan, mengadakan kegiatan Sidang Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) di lokasi tersebut. Kegiatan TIPIRING ini bertujuan untuk memberikan teguran langsung kepada para pelanggar, dengan harapan dapat mengedukasi dan mengingatkan mereka untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut, demi menjaga kenyamanan dan kesehatan masyarakat di ruang publik. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi untuk mendata pelanggar yang terjaring. Pendataan ini akan berguna jika di kemudian hari individu yang sama didapatkan kembali melanggar aturan dengan merokok di area Alun-Alun Kota Bogor, sehingga mereka dapat dikenakan tindakan hukum yang lebih tegas. Melalui langkah ini, diharapkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya Kawasan Tanpa Rokok

di ruang publik dapat meningkat, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat bagi siapa saja yang berkunjung ke alun-alun Kota Bogor.

## KESIMPULAN

Hasil rekapitulasi dari variabel Implementasi Kebijakan Perda No 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Perspektif Implementor menunjukkan hasil akhir berdasarkan jawaban responden memperoleh nilai rata rata 4.09 dengan kategori "Baik". Meskipun hasil rekapitulasi kuesioner menunjukkan penerapan yang positif namun memiliki beberapa kendala signifikan masih memerlukan perhatian dari perspektif implementor. Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya fasilitas, seperti tanda larangan yang jelas dan mencolok di Alun-Alun Kota Bogor. Kurangnya papan peringatan yang informatif sehingga mengakibatkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap KTR. Dan 16 pelanggar di area Alun-Alun Kota Bogor suatu kawasan yang seharusnya terbebas dari asap rokok. Meskipun kebijakan KTR sudah diterapkan, hasil TIPIRING mengindikasikan masih adanya tantangan signifikan dalam mencapai kepatuhan tersebut.

Upaya yang optimal dan tindak lanjut terhadap berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Satpol PP bersama petugas park ranger berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan fasilitas, salah satunya dengan pemasangan papan tanda larangan merokok di lokasi-lokasi strategis. Adanya kolaborasi Satpol PP bersama Polresta Bogor Kota dan Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Sidang Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) di lokasi alun-alun, yang bertujuan memberikan teguran langsung kepada para pelanggar, sekaligus edukasi agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Kegiatan TIPIRING ini juga berfungsi sebagai langkah pendataan pelanggar, yang berguna dalam pemberian sanksi lebih tegas jika mereka melakukan pelanggaran berulang.

## REFERENSI

- Pamungkas, H. &. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM WANA WISATA RUSA TANJUNGSARI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR. *Karimah Tauhid*, 3 Nomor 5, 6073-6083.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Setyaningrum, H. (2021). Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Taman Cerdas Jebres Surakarta).
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Ramdhani, A. Ramdhani, A, M. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijaksanaan Publik. *Jurnal Publik*, 11(01), 1-12.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, UNISRI Press.
- World Health Organization. (31 Juli, 2023). <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>
- Fitria, F., Helmi, H., & Syamsir, S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), 132-140.
- Saifullah, S., Ikbal, M., & Thamrin, H. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 44-55.